



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Sulawesi Selatan
Telepon / Faximile (0414) 21070

laman: <https://bapperida.kepulauanselayarkab.go.id> email : bapperidaselayar@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100.3.6/20/III/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebersihan dan keindahan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Petugas Kebersihan Kantor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf “a” di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Taqmbahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri Dalama Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 63);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 167);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136. Noreg B HK. 06.138.24);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Kebersihan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dibawah ini :

Nama : 1. MUHAMMAD ANIS
2. AL GANI SALAM

KEDUA : Petugas Kebersihan Kantor, mempunyai tugas :
a. Membersihkan Kamar Mandi Setiap Hari;
b. Menyapu ruangan dan halaman kantor setiap hari;
c. Menyiram,merapikan tanaman dan membersihkan kantor dari rumput liar;
d. Membantu menjaga serta memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak;
e. Mengecek instalasi listrik dan instalasi air;
f. Menyimpan,memelihara dan membersihkan semua peralatan kebersihan setiap selesai bekerja;



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pengguna Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dan diberikan Upah sebesar Rp 750,000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap Bulannya ;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2025.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 Maret 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip.19840104 200903 2 003

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di Benteng
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.
4. Arsip.

